



## PROBLEMATIK UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU TERHADAP BANK SEBAGAI KREDITOR SEPARATIS

Gunardi Lie<sup>1</sup>, Jeane Neltje Saly<sup>2</sup>, Ariawan Gunadi<sup>3</sup> dan Adriel Michael Tirayo<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: gunardi@fh.untar.ac.id

<sup>2</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: jeanenovember@gmail.com

<sup>3</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: ariawang@fh.untar.ac.id

<sup>4</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: adrielmtirayo@gmail.com

### ABSTRAK

*Perkembangan ekonomi dan perdagangan menyebabkan timbulnya banyak permasalahan utang-piutang di dalam masyarakat dengan diikuti krisis moneter yang terjadi di Indonesia memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dibentuk guna memenuhi kepentingan dunia usaha dalam memenuhi kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah-masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Problematik terhadap tujuan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terdapat dalam ketentuan kreditor separatis yang dilakukan oleh sebuah bank, dimana kedudukan bank sebagai kreditor separatis masih belum berjalan secara optimal terutama perlindungan hukumnya yang belum secara tegas diberlakukan. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana kedudukan bank sebagai kreditor separatis beserta perlindungan hukumnya di dalam Kepailitan berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui kedudukan dan perlindungan hukum bank sebagai kreditor separatis berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer sebagai data utama selain data sekunder, melalui teknik observasi dan wawancara, dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan secara induktif. Hasil penelitian diketahui bahwa dalam kepailitan, kedudukan bank sebagai kreditor separatis adalah bank sebagai kreditor yang istimewa, dikarenakan bank sebagai kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat mengeksekusi jaminannya sewaktu-waktu apabila debitor cidera janji atau wanprestasi, Wujud perlindungan hukum terhadap bank adalah hak mengeksekusi jaminannya yang dapat dilakukan seolah-olah tidak terjadi kepailitan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.*

**Kata kunci:** Bank, Kedudukan Bank dan Kreditor Separatis

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dan perdagangan menyebabkan timbulnya banyak permasalahan utang-piutang di dalam masyarakat. Perkembangan ini juga diikuti krisis moneter yang terjadi di Indonesia dengan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Keadaan tersebut menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya, antara lain dalam kaitan dengan bank. Secara empiris terlihat adanya kecenderungan dunia usaha menjadi tidak berkembang, bahkan mengalami pailit yang berakibat tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo. Pemerintah melakukan perubahan yang cukup signifikan dalam peraturan perundang-undangan, dimana salah satunya adalah merevisi peraturan kepailitan tersebut. Namun demikian, perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Peraturan tentang Kepailitan di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya *Faillissements verordening*, *Staatsblad 1905:217 jo. Staatsblad 1906:348*. Namun, sebagian materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yang kemudian diubah oleh UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan PKPU. Tujuan pengaturan UU Kepailitan dan PKPU diantaranya yaitu untuk pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan ini lebih diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional, yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional. Produk hukum nasional tersebut diharapkan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran serta mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dibentuk guna memenuhi kepentingan dunia usaha dalam memenuhi kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah-masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Problematic terhadap tujuan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terdapat dalam ketentuan kreditor separatis yang dilakukan oleh sebuah bank, dimana kedudukan bank sebagai kreditor separatis masih belum berjalan secara optimal terutama perlindungan hukumnya yang belum secara tegas diberlakukan. UU Kepailitan dan PKPU ini diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian terhadap kedudukan bank sebagai kreditor separatis dalam kepailitan guna menjamin kepastian, ketertiban dalam penegakan serta perlindungan hukum guna menghindari hambatan dan menunjang pemenuhan kepentingan dunia usaha secara adil, cepat, terbuka, dan efektif demi mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan perekonomian dalam perkembangan ekonomi global.

Salah satu kedudukan bank sebagai kreditor separatis dalam kepailitan yaitu saat dimana debitor cidera janji atau wanprestasi, maka bank dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan pailit dan/atau PKPU terhadap debitor sebagai akibat pembayaran kredit yang tidak lancar. Kondisi wanprestasi debitor dapat disebabkan oleh karena kondisi perekonomian pihak debitor yang tidak kondusif, dimana karena dalam usahanya mengalami kerugian atau kegagalan dan menghambat penyelesaian kredit macet yang terdapat pada suatu bank. Namun di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, masih terdapat ketentuan yang saling tumpang tindih sehingga kedudukan yang dimiliki oleh bank tersebut tidak dapat diberlakukan secara optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, dalam rangka melindungi kedudukan bank sebagai kreditor separatis dalam Kepailitan dan PKPU, maka penulis tertarik untuk menulis artikel ini yang berjudul: **“Problematic UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Terhadap Bank Sebagai Kreditor Separatis”**.



### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang timbul yaitu:

1. Bagaimanakah kedudukan dan perlindungan hukum terhadap bank sebagai kreditor separatis di dalam kepailitan dan PKPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU?

### **Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul, yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan dan perlindungan hukum terhadap bank sebagai kreditor separatis di dalam kepailitan dan PKPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

## **2. METODE PELAKSANAAN PKM**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode yuridis empiris, yaitu dengan mengadakan sosialisasi pada salah satu bank di Indonesia untuk mengetahui kedudukan dan perlindungan bank sebagai kreditor separatis dalam kepailitan dan PKPU.

### **Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan sebagai sumber utama. Data primer kemudian didukung oleh data sekunder yang diperoleh dengan cara meneliti bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi dan wawancara.

### **Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-hukum, dengan maksud ingin melihat lebih jauh daripada sekedar pendekatan doktrinal agar dapat menghasilkan cakupan yang lebih luas dengan melihat hukum perbankan dalam hubungannya dengan sistem ekonomi dan sosial terkait dengan bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum terhadap bank sebagai kreditor separatis berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Kesimpulan ditarik secara induktif yaitu dengan cara menjabarkan segala hal secara mendetail dan diakhiri dengan data atau fakta yang umum sebagai inti permasalahan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Pengertian, Asas, Tujuan, dan Sifat Bank**

Sesuai hasil penelitian empiris dalam penelitian, maka ditemukan bahwa lembaga perbankan mempunyai peranan strategis untuk mendorong perputaran roda perekonomian melalui kegiatan utamanya, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemberian kredit untuk mendukung pembangunan. Dalam praktek saat ini, bank menyalurkan berbagai macam kredit sesuai kebutuhan dan kegiatan masyarakat. Oleh karena itu maka bank dalam kedudukannya sebagai Kreditor Separatis perlu dilindungi. Manfaatnya adalah menyelamatkan bank, sebab akibat kerugian bank, akan dapat menghambat pertumbuhan perekonomian, juga timbul ketidakpercayaan masyarakat menyimpan uang di bank, juga dapat mengganggu kestabilan sosial, akibat protes masyarakat (Jeane, 2016, h.5).

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya (Kasmir, 2010, h.25). Secara sederhana bank adalah suatu wadah untuk menyimpan dan meminjam uang, karenanya disebut pula dengan pasar uang. Di tempat yang dinamakan dengan “Bank” inilah uang disimpan dan dipinjamkan. Hal ini sejalan dengan kegiatan pokok usaha bank, yaitu melakukan usaha simpan pinjam uang (Djoni, 2010, h.134). Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua.

#### **Pengertian Bank**

Istilah “bank” diartikan dengan “bank” atau financial body, berasal dari bahasa Italia “*banca*” yang berarti *bence*, yaitu suatu bangku tempat duduk atau uang. Hal ini disebabkan pada zaman pertengahan, pihak bankir Italia yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku halaman pasar (Abdurrahman, 1993, h.80). Dalam perkembangannya, istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang. Bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.

Bank diartikan sebagai suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran baru berupa uang-uang giral (Malayu, 2001, h.2). Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), menyebutkan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

#### **Fungsi Bank**

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU Perbankan, fungsi perbankan ditentukan sebagai berikut: “perbankan mempunyai fungsi pokok sebagai *finansial intermediasi* atau lembaga perantara keuangan serta mempunyai fungsi tambahan memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran”.



Fungsi pokok bank, yaitu:

a. Menghimpun dana

Adapun dana yang dihimpun oleh bank terutama berasal dari tiga sumber pokok, yaitu:

- 1) dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito, tabungan, dana endapan L/C, bank garansi, wesel dan sebagainya.
- 2) dari lembaga penanaman modal atau lembaga keuangan non-bank, seperti dana pension, asuransi, koperasi, reksa dana dan sebagainya.
- 3) dari dunia usaha dan masyarakat lain.

b. Memberi kredit

Pelaksanaan fungsi pemberian kredit harus memperhitungkan likuiditas agar tidak membahayakan pemenuhan kewajiban kepada nasabah jika sewaktu-waktu diperlukan. Kredit dapat berupa kredit jangka pendek, menengah dan panjang. Kredit jangka pendek dapat memberi pengaruh langsung terhadap pasar uang, sedangkan kredit jangka menengah dan jangka panjang dapat mempunyai pengaruh langsung terhadap pasar modal.

c. Memperlancar lalu lintas pembayaran.

Fungsi ini dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain pemberian jaminan bank, pengiriman uang, pembukaan L/C dan inkaso.

d. Media kebijakan moneter

Bank sebagai penerima simpanan giro sering dikatakan sebagai lembaga yang mempunyai kemampuan menciptakan uang. Dalam konteks demikian bank sering dikatakan berfungsi sebagai media kebijakan moneter.

e. Penyedia informasi, pemberian konsultasi dan bantuan penyelenggara administrasi.

Informasi suku bunga (investasi), konsultasi investasi, bantuan administrasi proyek dan sebagainya sudah lazim dilakukan oleh bank-bank sekarang ini.

### **Kedudukan Bank Sebagai Kreditor Separatis**

Separatis berasal dari istilah yang merupakan terjemahan dalam Bahasa Belanda, yaitu "*separatisten*" yang berarti pemisahan. Sementara itu, istilah separatis yang diterjemahkan dalam Bahasa Inggris, yaitu "*Separatist*" berarti terpisah. Terdapat juga istilah separatis dalam Kamus Latin-Indonesia, yaitu "*Separatim*" yang berarti satu-satu; tersendiri; terpisah; terlepas. Menurut Sudarsono (2005:434), istilah separatis yaitu golongan atau kelompok (orang) yang memakai paham memecah-belah persatuan golongan/bangsa dengan maksud untuk mendapat dukungan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa separatis dapat diartikan dengan terpisah, satu-satunya atau istimewa atau utama.

Kredit merupakan faktor yang penting dalam perkembangan perekonomian masyarakat. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang selanjutnya disebut UU Perbankan adalah sebagai berikut: "kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Berbagai risiko dalam pemberian pinjaman dapat menyebabkan tidak dilunasinya pinjaman ketika tiba saat pelunasan. Oleh karena itu dalam menentukan apakah akan memberikan suatu kredit atau tidak seorang banker harus berusaha untuk mengukur risiko pinjaman macet. Dalam hal ini sebagai mitigasi risiko kredit bermasalah. Terkait dengan barang jaminan, pada dasarnya jenis jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu jaminan materiil/ kebendaan (berupa hak-hak kebendaan seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak yang dapat dilakukan pembebanan dengan gadai, hipotik atas kapal laut dan pesawat udara, hak tanggungan, dan jaminan fidusia), dan jaminan immateriil/ perorangan (Salim, 2004, h.7).

UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memberikan definisi tentang debitor, dimana dalam Pasal 1 Angka 3 disebutkan bahwa “debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”. Sedangkan pengertian kreditor sendiri dimuat dalam Pasal 1 Angka 2 UU No. 37/2004 yang menyebutkan bahwa “kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”.

Dengan adanya sebuah perjanjian pinjam-meminjam antara Nasabah dan bank akan menimbulkan suatu hubungan hukum, dengan mana Nasabah akan menjadi seorang debitor dan Bank akan menjadi Kreditor. Pada prakteknya, bank akan memiliki kedudukan sebagai kreditor separatis karena bank sebagai kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, baik itu jaminan gadai, fidusia, hak tanggungan dan/atau hipotek. Sehubungan dengan berlakunya hak separatis tersebut, maka pemegang hak jaminan tidak boleh dihalangi hak nya untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya atas harta kekayaan debitor yang telah dibebani hak jaminan itu. Adanya hak jaminan dan pengakuan hak separatis dalam proses kepailitan, merupakan sendi-sendi yang penting dalam UU Kepailitan dan PKPU karena memberikan kepastian hukum dalam ekonomi, iklim bisnis dan investasi, terlebih lagi khususnya dalam dunia perbankan suatu negara, dalam hal ini perbankan nasional.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Bank Sebagai Kreditor Separatis**

Secara umum hukum perdata di Indonesia telah memberikan jaminan atau perlindungan kepada kreditor, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPperdata, yaitu “segala harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan/ jaminan atas hutang-hutangnya (Subekti, 2009).”

Sebagaimana dikemukakan bahwa secara umum hukum perdata di Indonesia telah memberikan jaminan atau perlindungan kepada kreditor, sebagaimana ketentuan mengenai kedudukan hukum debitor diatur dalam Pasal 1131 KUHPperdata, yaitu “segala harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan/ jaminan atas hutang-hutangnya.”

Bank sebagai pemegang hak jaminan kebendaan dapat melakukan eksekusi sendiri atas 55 UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Namun hak eksekutorial tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 59 UU No. 37/2004. Perlindungan hukum terhadap bank sebagai kreditor separatis juga terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 010/K/N/2005 tanggal 18 Mei 2005 yang menyatakan “bahwa dalam ketentuan pasal 59 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan tegas diuraikan kreditor pemegang hak separatis harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sehingga



setelah lewat jangka waktu tersebut maka menjadi kewenangan kurator”. Bahwa kreditor pemegang jaminan secara hukum dianggap sebagai kreditor yang beritikad baik dan oleh karenanya wajib dilindungi. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2935 K/Pdt/2012 tanggal 10 Juli 2014.

Berbagai risiko dalam pemberian pinjaman dapat menyebabkan tidak dilunasinya pinjaman ketika tiba saat pelunasan. Oleh karena itu dalam menentukan apakah akan memberikan suatu kredit atau tidak seorang banker harus berusaha untuk mengukur risiko pinjaman macet. Dalam rangka mengatasi risiko kredit bermasalah, maka diperlukan jaminan sebagai bentuk perlindungan kepada Kreditor. Kedudukan bank sebagai kreditor separatis didukung oleh bunyi Pasal 1134 KUH Perdata yang mengatur tentang hak istimewa seorang kreditor, bahwa:

*“Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya”.*

Pasal 55 UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU, menyebutkan bahwa “dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”. Pasal tersebut memberikan arti bahwa pemegang hak jaminan dapat mengeksekusi jaminan tanpa terpengaruh dengan putusan pernyataan pailit.

Akan tetapi, hak eksekusi jaminan hutang dari kreditor separatis tidak setiap waktu dapat dilakukan, dimana berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU, disebutkan bahwa “Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”. Hal ini berarti bahwa kreditor separatis memasuki masa menunggu (penangguhan) atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah stay; dimana dalam masa ini mereka tidak boleh mengeksekusi jaminan hutang tersebut.

Terdapat 2 (dua) pandangan terkait keharusan bagi kreditor separatis untuk tunduk pada masa penangguhan dalam kepailitan yang berupa pandangan pro dan kontra. Pandangan pro didukung oleh Jerry Hoff (2000:128), dimana ia memberikan pendapat bahwa suatu penangguhan mempunyai akibat bahwa eksekusi tidak mungkin lagi dilakukan apabila penangguhan dapat dioperasikan setiap waktu sebelum pelelangan atau penjualan dilakukannya setelah pengakhiran penangguhan. Sedangkan pandangan kontra didukung oleh Rachmadi Usman (2008:139), yang mengatakan bahwa setiap kreditor pemegang jaminan kebendaan, yaitu mereka yang memegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan atas tanah, hipotek, yang dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, dengan mana kata “seolah-olah tidak terjadi kepailitan” dalam ketentuan Pasal 55 UU No. 37/2004 menunjukkan, bahwa hak pemegang jaminan kebendaan tidak terpengaruh oleh adanya kepailitan.

Menanggapi bunyi Pasal 56 UU Kepailitan dan PKPU, Sutan Remy Sjahdeni berpendapat bahwa “Undang-undang kepailitan dan PKPU tidak sejalan dan tidak mengakui Hak Separatis Kreditor

Pemegang Hak Jaminan". Dalam hal jaminan telah dieksekusi atau dijual oleh Kreditor separatis, maka kreditor separatis diwajibkan untuk memberi pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan barang yang menjadikan agunan dan menyerahkan kepada kurator sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah hutang, bunga dan biaya. Dalam hal hasil penjualan jaminan yang dieksekusi tidak cukup untuk melunasi hutang debitor, maka kreditor separatis dapat memperoleh tambahan kekurangan dari hasil eksekusinya. Hal itu dilakukan setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan pencocokan hutang.

Idealnya keberadaan hak separatis yang melekat pada hak pemegang jaminan harus dihormati oleh Undang-Undang Kepailitan. Apabila ini terlaksana, maka dapat dikatakan harmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukumnya dapat tercapai.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dengan adanya sebuah perjanjian pinjam-meminjam antara Nasabah dan bank akan menimbulkan suatu hubungan hukum, dengan mana Nasabah akan menjadi seorang debitor dan Bank akan menjadi Kreditor. Pada prakteknya, bank akan memiliki kedudukan sebagai kreditor separatis karena bank sebagai kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, baik itu jaminan gadai, fidusia, hak tanggungan dan/atau hipotek. Perlindungan hukum terhadap bank selaku kreditor pemegang jaminan kebendaan tergambar dalam hak bank tersebut untuk dapat melakukan eksekusi sendiri atas jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Walaupun memang terdapat pertentangan terutama dalam Pasal 56 UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang mengharuskan bahwa hak eksekusi Kreditor ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Perlindungan terhadap bank sebagai kreditor separatis juga terdapat dalam ketentuan Pasal 1134 KUH Perdata, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 010/K/N/2005 tanggal 18 Mei 2005 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2935 K/Pdt/2012 tanggal 10 Juli 2014 tentang kreditor yang beritikad baik wajib dilindungi.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, perlu untuk dilakukannya penyempurnaan terhadap pengaturan tentang Kepailitan dan PKPU, melalui perubahan UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU, terutama terhadap kelemahan Pasal 56 UU No. 37/2004.

#### **REFERENSI**

##### **Buku**

Abdurrahman, A. 1993. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Pradnya Paramita, Jakarta.

Anisah, Siti. 2008. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Total Media, Yogyakarta.

Djumhana, Muhammad. 2000. *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_. 2008. *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Echols, John M., Shadil, Hassan. *An Indonesian English Dictionary*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.





- Gazali, Djoni S., Usman, Rachmadi. 2010. *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- H.S., Salim. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu. 2001. *Dasar-dasar Perbankan*. Bumi Aksara, Bandung.
- Hermansyah. 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Hoff, Jerry. 2000. *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*. PT. Tatanusa, Jakarta.
- Iswantoro. 1990. *Uang dan Bank*. BPFE, Yogyakarta.
- Kasmir. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Miller, David. *Principles of Social Justice*. Harvard University Press, London.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Patrik, Purwahadid., Kashadi. 2007. *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Pahlevi, Rizal. 2019. *Laporan Penelitian Empiris Kedudukan Bank Separatis sebagai Pemegang Hak Tanggungan Dalam Kepailitan dan PKPU*. Radja Grafindo, Jakarta.
- Priananda, Sigit., Susilo. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Salemba Empat, Jakarta.
- Saly, Jeane Neltje. 2016. *Manfaat Perlindungan Bank sebagai Kreditor Separatis Pemegang Hak Tanggungan Dalam Kepailitan dan PKPU*. Hin & Hill, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Fungsi Bank Separatis dalam Kepailitan*. Hin & Hill, Jakarta.
- Sembiring, Sentosa. 2012. *Hukum Perbankan*. Mandar Maju, Bandung.
- Sjahdeni, Sutan Remy. 1996. *Beberapa Permasalahan Undang-Undang Hak Tanggungan Bagi Perbankan Dalam Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti R., Tjitrosudibio, R. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ekonisia, Yogyakarta.
- Sudiri, Ahmad. 2019. *Laporan Penelitian Kedudukan Bank dalam Kepailitan Perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Radja Grafindo, Jakarta.
- Sutedi, Adrian. 2007. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi*

dan Kepailitan. Sinar Grafika, Jakarta.

Usman, Rachmadi. 2009. Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta: Sinar Grafika.